

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum.

2018, DAK Sijunjung Rp. 151 Miliar Lebih

Sijunjung, Singgalang

Pada 2018, dana alokasi khusus (DAK) yang dipergunakan untuk berbagai pembangunan di Kabupaten Sijunjung, berjumlah Rp. 151.105.085.000.

Terdiri dari dana untuk pembangunan fisik Rp. 60,482 miliar serta dana untuk pembangunan non fisik Rp. 90.623.085.000,” kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung, Febrizal Ansori, menjawab singgalang, di ruang kerjanya, rabu (23/1).

Rp.60,482 miliar daan untuk pembangunan fisik, terdiri dari DAK regular Rp. 7,032 miliar. Rp.90.623.085.000 dana pembangunan non fisik, dipergunakan untuk membangun bidang pendidikan Rp. 75.781.773.000, membangun bidang kesehatan Rp. 13.887.551.000 serta dana pelayanan adminduk Rp. 953,761 juta.

Lebih rinci Febrizal Ansori menjelaskan, DAK regular yang Rp. 53.450 miliar dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan Rp. 7,828 miliar, untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan dan keluarga berencana Rp. 17,007 miliar, untuk air minum Rp. 1,416 miliar, sanitasi Rp. 1,328 miliar, industry kecil menengah Rp. 2,080 miliar, pertanian Rp. 2,395 miliar, kelautan dan perikanan Rp. 713 miliar, pariwisata Rp. 1,197 miliar dan untuk membangun jalan Rp. 19,486 miliar.

Sedangkan DAK penugasan yang Rp. 7,032 miliar dimanfaatkan untuk membangun pasar Rp. 2,499 miliar dan untuk membangun irigasi Rp. 4,533 miliar.

Rp. 75.781.773.000 dana pembangunan bidang pendidikan, dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp. 8,502 miliar, tunjangan profesi guru Rp. 63. 912.095.000, tunjangan penghasilan guru Rp. 63. 912.095.000, tunjangan penghasilan guru Rp. 1,455 miliar dan untuk tunjangan khusus guru Rp. 1.912.678.000.

“Rp. 13.887.551.000 dana pembangunan bidang kesehatan, dipergunakan untuk BOP kesehatan Rp. 11.915.561.000 serta untuk BOP keluarga berencana Rp. 1.971.990.000,” urai Febrizal Ansori.

Disisi lain kepala Bappeda menjelaskan, disbanding 2018, DAK 2019 jumlahnya lebih besar, yaitu Rp. 195.131.929.000, dengan kata lain bertambah Rp. 99.653.507.000 serta dana untuk pembangunan non fisik Rp. 95.478.422.000.

DAK 2019 lebih besar dari DAK 2018, disamping bertambahnya besaran dana pada setiap kegiatan, menu DAK juga bertambah,. Penambahan menu DAK itu terdapat pada DAK regular, yaitu pembangunan perumahan dan pemukiman Rp. 3.123.750.000.

Kemudian pada DAK penugasan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana air minum Rp. 460 juta serta pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Rp. 550 juta. Penambahan menu DAK juga terdapat pada DAK afirmasi Rp. 5.675 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi Rp. 3,5 miliar, sarana dan prasarana pendidikan Rp. 300 juta, air minum serta untuk membangun sarana dan prasarana sanitasi Rp. 275 juta.

Tambahan menu DAK lain adalah pada DAK untuk pembangunan non fisik, yaitu BOP pendidikan kesetaraan Rp. 2.023. 800.000 akreditasi puskesmas Rp. 906.640.000, akreditasi Labkesda Rp. 350 juta, jaminan persalinan Rp. 1,872 miliar dan pelayanan pariwisata Rp. 652.170.000.

“Ditambahnya menu DAK oleh pemerintah pusat, disamping laporan realisasi/triwulan disampaikan tempat waktu serta data pendukung usulan DAK lengkap, kita juga proaktif mengusulkan untuk mendapatkan tambahan DAK,” jelas Febrizal Ansori. (206)

Sumber Berita : Haluan, 24 Januari 2019

Catatan Berita :

- Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK tersebut dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
- Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.
- DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri teknis;
 - c. Menteri Dalam Negeri .

- Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK.